

PEDOMAN

PERDAKAB. BANYUMAS NO.31, LD 2016/24 SERI E, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO.31 TAHUN 2016 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

- ABSTRAK:**
- Pada umumnya untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa, kepentingan masyarakat setempat, melaksanakan hak dan kewajiban Desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan Desa agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
 - Pada dasarnya peraturan ini mengatur mengenai kewenangan kepala desa yang memiliki kewenangan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, Dalam melaksanakan kewenangan tersebut agar berdaya guna dan berhasil guna sehingga mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa, Desa diberikan menghimpun pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, Dana Desa, bagian dari bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa, ADD, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- CATATAN:**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 30 Desember 2016.
 - LAMPIRAN 6 HLM